



BUPATI SUKOHARJO

Sukoharjo, 19 Maret 2020

Nomor : 440/1144/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Perjamuan/Hajatan

Kepada:

1. Camat se-Kabupaten Sukoharjo
 2. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Sukoharjo
- di
SUKOHARJO

Menunjuk Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor: 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, dan dalam rangka upaya pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu dan menimbulkan dampak keadaan tertentu, maka diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar tingkatan pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah.

Terkait dengan hal tersebut, maka guna menghindarkan adanya penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Kabupaten Sukoharjo, diminta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Menghimbau kepada seluruh warga di wilayah masing-masing apabila akan mengadakan hajatan khususnya perkawinan:
 - a. Pelaksanaan akhad nikah bagi pemeluk agama Islam agar dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan bagi pemeluk agama lain agar menyesuaikan; dan
 - b. Pelaksanaan resepsi pernikahan agar dilakukan penundaan.
2. Hal-hal yang memerlukan penanganan lebih lanjut atas pelaksanaan surat ini, diminta Saudara melaporkan secara cepat/segera kepada Posko/Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Sukoharjo di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, Jalan Dr. Muwardi Nomor 66 Sukoharjo, Telpn (0271) 593015.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



BUPATI SUKOHARJO, *W*

WARDoyo
WARDoyo WIJAYA, SH.MH.MM